



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG
DESA TAMBAKSOGRA**


Jalan Sunan Bonang nomor 15 telepon (0281) 6842823

PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA

NOMOR .05 TAHUN 2015

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG
DESA TAMBAKSOGRA
Jalan Sunan Bonang nomor 15 telepon (0281) 6842823

PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA
NOMOR 05 TAHUN 2015

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa Tambaksogra

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Desa dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tambaksogra tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKSOGRA
Dan
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA TAMBAKSOGRA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Camat adalah Camat Sumbang.
6. Desa adalah desa Tambaksogra.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDES

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat /budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. Terlayannya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III NAMA, PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

Pasal 5

Nama Badan Usaha Milik Desa adalah **Tambaksogra Bina Sejahtera**

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa didirikan atas dasar inisiatif Pemerintah Desa Tambaksogra dan Badan Permusyawaratan Desa Tambaksogra

Pasal 7

Tempat kedudukan Badan Usaha Milik Desa beralamat di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Pasal 8

Wilayah usaha Badan Usaha Milik Desa adalah di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 9

Pengelolaan BUMDes, didasarkan pada asas :

- a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
- b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
- d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
- e. Pengelolaan perlu akseptabel; dan
- f. Berorientasi memperoleh keuntungan secara wajar.

Pasal 10

Fungsi dibentuknya BUMDes adalah untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;
- b. Menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

Pasal 11

Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa Tambaksogra adalah :

- a. Industri kecil dan rumah tangga;
- b. Pelayanan Air Bersih;
- c. Jasa Keuangan;
- d. Pertanian;
- e. Peternakan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 12

(1) Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(2) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (3) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (6) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Pengelola BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pelaksana operasional.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas :
 - a. Manajer;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Koordinator Unit Usaha, dan;
 - b. Kepala unit usaha.

Pasal 15

Penasehat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 16

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa.

- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Susunan Badan Pengawas berjumlah ganjil dengan jumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Auditor berasal dari unsur profesional/praktisi.
- (2) Badan Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.
- (3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengelola; dan
 - b. Pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Masa bakti Badan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (4) Badan Pengawas dapat diberhentikan, karena :
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
 - e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Untuk dapat menjadi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan yang memadai serendah-rendahnya Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat.

- (4) Masa bakti pelaksana operasional 5 (Lima) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Batas usia pelaksana operasional paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 dapat diberhentikan, karena :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha; dan/atau
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGELOLA BUMDes

Pasal 21

- (1) Penasehat berkewajiban :
 - a. memberi nasehat pada Manajer dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pelaksana operasional.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Manajer BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 22

- (1) Manajer bertugas :
 - a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDes serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa ;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Manajer berkewajiban :
- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Pasal 23

Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan pencatatan dan administrasi umum BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional administrasi umum BUMDes.

Pasal 24

Bendahara bertugas :

- a. melaksanakan pencatatan dan administrasi keuangan BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional administrasi keuangan BUMDes.

Pasal 25

Koordinator Kepala Unit Usaha bertugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan usaha serta administrasi usaha unit usaha BUMDes; dan
- b. Melaksanakan fungsi koordinatif bidang usaha BUMDes.

Kepala Unit Usaha bertugas :

- a. Melaksanakan pencatatan dan administrasi unit usaha BUMDes; dan
- b. Melaksanakan fungsi operasional bidang unit usaha BUMDes.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya pengelola dapat dibantu oleh karyawan
- (2) Karyawan berkedudukan diluar struktur pengelola BUMDes dan diberikan gaji/honor yang masuk dalam pembiayaan BUMDes.
- (3) Proses rekrutmen karyawan dilaksanakan melalui proses seleksi.

BAB VIII MANAJEMEN USAHA BUMDes

Pasal 27

- (1) Pengelolaan BUMDes paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMDes harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
- a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

BAB IX TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN BAGI HASIL BUMDES

Pasal 28

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 29

Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk :

- a. Pemupukan modal sebesar 40%
- b. Kas desa sebagai pendapatan desa sebesar 20%
- c. Jasa produksi sebesar 10%
- d. Dana pendidikan pengelola sebesar 10%,
- e. Tunjangan/Penghasilan Penasehat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional ditetapkan secara keseluruhan sebesar 10%, dan
- f. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan sebesar 10%.

Pasal 30

Penyisihan Penambahan Modal Usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Laba diserahkan melalui Kas Desa setelah dikurangkan penyisihan modal dan biaya operasional serta insentif pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usahanya.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 32

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Penasehat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat.

Pasal 33

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 34

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. kerja sama antardesa dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. kerja sama antardesa lintas kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - c. kerja sama antardesa lintas kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 35

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

- (1) Manajer melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Proses pertanggungjawaban Pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMDes setiap akhir tahun anggaran;
 - b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 1. laporan kinerja Pengelola BUMDes selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;

- 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan; dan
 - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
- (3) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XII ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM BUMDes

Pasal 37

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMDes terdiri atas :

- a. Buku Kas Harian;
- b. Buku Jurnal;
- c. Buku Besar;
- d. Neraca Saldo;
- e. Laporan Rugi Laba;
- f. Neraca;
- g. Laporan Ekuitas; dan
- h. Laporan Arus Kas.

Pasal 38

Kelengkapan administrasi umum disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 39

- (4) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUMDes.
- (5) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. kegiatan atau usaha;
 - d. organisasi pengelola;
 - e. hak dan kewajiban pengelola;
 - f. sumber permodalan;
 - g. pertanggungjawaban; dan
 - h. pengelolaan keuntungan.

Pasal 40

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun sebelum Pengelola BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) Penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
 - d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
 - f. penyusunan dan pembentukan Pengelola BUMDes; dan

g. dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.

Pasal 41

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengelola BUMDes.
- (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
 - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
 - d. dilaksanakan rembug desa untuk membahas rancangan ART;
 - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

BAB XIV

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 42

- (1) Manejer bertugas menyampaikan Rencana kegiatan dan Anggaran Pembiayaan kepada Kepala Desa dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kegiatan dan Anggaran pembiayaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) BPD dan atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMdes.
- (2) Bapermasdes dan kecamatan melakukan monitoring, pembinaan BUMDes.
- (3) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pelaksanaan BUMDes.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambaksogra
Pada tanggal 29 Nopember 2015
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA

PRIYANTO LAKSONO, SE


Diundangkan di Tambaksogra
Pada tanggal 29 Nopember 2015
Plt. SEKRETARIS DESA TAMBAKSOGRA

DIDIK TRI HERMONO

LEMBARAN DESA TAMBAKSOGRA TAHUN 2015 NOMOR 140 / 05

LAMPIRAN PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA
TENTANG PEMBENTUKAN BUMDes
Nomor : 05 Tahun 2015
Tanggal : 29 Nopember 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes
TAMBAKSOGRA BINA SEJAHTERA DESA TAMBAKSOGRA
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS



KETERANGAN :

GARIS KOMANDO : _____
GARIS KOORDINASI : - - - - -

Ditetapkan di Tambaksogra
Pada tanggal 29 Nopember 2015
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA

PRIYANTO LAKSONO, SE

Diundangkan di Tambaksogra
Pada tanggal 29 Nopember 2015
Plt. SEKRETARIS DESA TAMBAKSOGRA

DIDIK TRI HERMONO

LEMBARAN DESA TAMBAKSOGRA TAHUN 2015 NOMOR 140 /05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA TAMBAKSOGRA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa berupaya menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan desa. Sebagai upaya penggalan sumber pendapatan lainnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu alternatif atau terobosan dalam menggali pendapatan desa.

Pendirian BUMDes selain dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya BUMDes mendasarkan pada prinsip profesionalisme yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap usaha yang dijalankan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Cukup jelas.
- Pasal 2 :
Cukup jelas.
- Pasal 3 :
Cukup jelas.
- Pasal 4 :
Cukup jelas..
- Pasal 5 :
Cukup jelas.
- Pasal 6 :
Cukup jelas.
- Pasal 7 :
Cukup jelas.
- Pasal 8 :
Cukup jelas.
- Pasal 9 :
Cukup jelas.
- Pasal 10 :
Cukup jelas..
- Pasal 11 :
Cukup jelas.

- Pasal 12 :
Cukup jelas.
- Pasal 13 :
Cukup jelas.
- Pasal 14 :
Cukup jelas.
- Pasal 15 :
Cukup jelas.
- Pasal 16 :
Cukup jelas.
- Pasal 17 :
Cukup jelas.
- Pasal 18 :
Cukup jelas.
- Pasal 19 :
Cukup jelas.
- Pasal 20 :
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas.
- Pasal 22 :
Cukup jelas.
- Pasal 23 :
Cukup jelas.
- Pasal 24 :
Cukup jelas.
- Pasal 25 :
Cukup jelas.
- Pasal 26 :
Cukup jelas.
- Pasal 27 :
Cukup jelas.
- Pasal 28 :
Cukup jelas.
- Pasal 29 :
Cukup jelas.
- Pasal 30 :
Cukup jelas.
- Pasal 31 :
Cukup jelas.

- Pasal 32 :
Cukup jelas.
- Pasal 33 :
Cukup jelas.
- Pasal 34 :
Cukup jelas.
- Pasal 35 :
Cukup jelas.
- Pasal 36 :
Cukup jelas.
- Pasal 37 :
Cukup jelas.
- Pasal 38 :
Cukup jelas.
- Pasal 39 :
Cukup jelas.
- Pasal 40 :
Cukup jelas.
- Pasal 41 :
Cukup jelas.
- Pasal 42 :
Cukup jelas.
- Pasal 43 :
Cukup jelas.
- Pasal 44 :
Cukup jelas.
- Pasal 45 :
Cukup jelas.